

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 40/HK.03.1/18/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2021;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 49/HK.03.1/18/4.1/2022 diatur tentang: Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetepkan tanggal 25 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman